



GUBERNUR BANTEN

PERATURAN GUBERNUR BANTEN NOMOR : 8 TAHUN 2007

TENTANG

KEWASPADAAN DINI MASYARAKAT DI PROVINSI BANTEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BANTEN,

Menimbang : bahwa dalam rangka melindungi masyarakat, menjaga persatuan, kesatuan dan kerukunan Nasional serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Kewaspadaan Dini Masyarakat Di Provinsi Banten.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3298);
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4010);
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4169);
 5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 42861);
 6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4389);
8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401);
9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2005 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
10. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
11. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4439);
12. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2006 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4662);
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4027);



16. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
17. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan terhadap Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
18. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Provinsi Banten (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2002 Nomor 27, Seri D);
19. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 6 Tahun 2006 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Banten Tahun Anggaran 2007 (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2006 Nomor 46, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 1 Seri A);
20. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Banten (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2006 Nomor 48, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 2 Seri E).

- Memperhatikan :
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewaspadaan Dini Masyarakat di Daerah;
 2. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131 Tahun 2003 tentang Pedoman Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi di Daerah.
 3. Peraturan Gubernur Banten Nomor 11 Tahun 2006 tentang Prosedur Tetap Penanggulangan Bencana Di Wilayah Provinsi Banten (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2006 Nomor 13, Seri E).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG KEWASPADAAN DINI MASYARAKAT DI PROVINSI BANTEN.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati/Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
2. Gubernur adalah Gubernur Banten.
3. Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota se-Provinsi Banten.

4. Kewaspadaan dini masyarakat adalah kondisi kepekaan, kesiagaan danantisipasi masyarakat dalam menghadapi potensi dan indikasi timbulnya bencana, baik bencana perang, bencana alam, maupun bencana karena ulah manusia.
5. Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat yang selanjutnya disingkat FKDM adalah wadah bagi elemen masyarakat yang dibentuk dalam rangka menjaga dan memelihara kewaspadaan dini masyarakat.
6. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang disebabkan oleh perang, alam, ulah manusia, dan penyebab lainnya yang dapat mengakibatkan korban dan penderitaan manusia, kerugian harta benda, kerusakan lingkungan, kerusakan saranaprasarana, dan fasilitas umum, serta menimbulkan gangguan terhadap tata kehidupan dan penghidupan masyarakat.
7. Organisasi Kemasyarakatan yang selanjutnya disebut Ormas adalah organisasi non pemerintah bervisi kebangsaan yang dibentuk oleh warga negara Republik Indonesia secara sukarela, berbadan hukum dan telah terdaftar serta bukan organisasi sayap partai politik.
8. Satuan Perlindungan Masyarakat yang selanjutnya disebut Satlinmas adalah bentuk pengorganisasian masyarakat yang disiapkan dan disusun serta dibekali pengetahuan dan keterampilan di bidang perlindungan masyarakat yang difasilitasi oleh Pemerintah Provinsi Banten atau Pemerintah Kabupaten dan Kota se-Provinsi Banten.
9. Perpolisian Masyarakat yang selanjutnya disebut Polmas adalah model perpolisian yang menekankan kemitraan yang sejajar dengan masyarakat lokal dalam menyelesaikan dan mengatasi setiap permasalahan sosial yang mengancam keamanan dan ketertiban masyarakat serta ketentraman kehidupan masyarakat setempat.

BAB II

PENYELENGGARAAN KEWASPADAAN DINI MASYARAKAT

Pasal 2

- (1) Penyelenggaraan kewaspadaan dini masyarakat di Wilayah Provinsi Banten menjadi tanggungjawab dan dilaksanakan oleh masyarakat, yang difasilitasi dan dibina oleh pemerintah Provinsi Banten.
- (2) Penyelenggaraan kewaspadaan dini masyarakat di Wilayah Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Banten menjadi tanggung jawab dan dilaksanakan oleh masyarakat, yang difasilitasi dan dibina oleh Pemerintah Kabupaten dan Kota se-Provinsi Banten.

Pasal 3

- (1) Fasilitasi dan pembinaan kewaspadaan dini masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) menjadi tugas dan kewajiban Gubernur.
- (2) Fasilitasi dan pembinaan kewaspadaan dini masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) menjadi tugas dan kewajiban Bupati/Walikota.

Pasal 4

- (1) Tugas dan kewajiban Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) meliputi :
 - a. membina dan memelihara ketenteraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat dalam menghadapi kemungkinan terjadinya bencana, baik bencana perang, bencana alam maupun bencana karena ulah manusia di



- b. mengoordinasikan Bupati/Walikota dalam penyelenggaraan kewaspadaan dini masyarakat; dan
 - c. mengoordinasikan kegiatan Instansi vertikal di Provinsi Banten dalam penyelenggaraan kewaspadaan dini masyarakat.
- (2) Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c didelegasikan kepada Wakil Gubernur.

Pasal 5

- (1) Tugas dan kewajiban Bupati/Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) meliputi :
- a. membina dan memelihara ketentraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat dalam menghadapi kemungkinan terjadinya bencana, baik bencana perang, bencana alam maupun bencana karena ulah manusia di Kabupaten/Kota masing-masing;
 - b. mengoordinasikan Camat dalam penyelenggaraan kewaspadaan dini masyarakat; dan
 - c. mengoordinasikan kegiatan instansi vertikal di Kabupaten/Kota masing-masing dalam penyelenggaraan kewaspadaan dini masyarakat.
- (3) Pelaksanaan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dan huruf c didelegasikan kepada Wakil Bupati/Wakil Walikota.

Pasal 6

- (1) Penyelenggaraan kewaspadaan dini masyarakat di wilayah Kecamatan dilimpahkan kepada Camat.
- (2) Penyelenggaraan kewaspadaan dini masyarakat di wilayah Desa/Kelurahan dilimpahkan kepada kepala Desa/Lurah melalui Camat.

Pasal 7

- (1) Tugas dan kewajiban Camat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) meliputi:
- a. membina dan memelihara ketenteraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat dalam menghadapi kemungkinan terjadinya bencana, baik bencana perang, bencana alam maupun bencana karena ulah manusia di Kecamatan;
 - b. mengoordinasikan kepala Desa/Lurah dalam penyelenggaraan kewaspadaan dini masyarakat;
 - c. mengoordinasikan kegiatan instansi di tingkat Kecamatan dalam penyelenggaraan kewaspadaan dini masyarakat; dan
 - d. mengoordinasikan Tokoh Masyarakat, Tokoh Adat, Tokoh Agama, Tokoh Pemuda, Anggota Satlinmas, Anggota Polmas dan Elemen Masyarakat lainnya dalam kegiatan di bidang ketenteraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat, dengan meningkatkan kewaspadaan dini masyarakat di wilayah Kecamatan.
- (2) Tugas dan kewajiban Kepala Desa/Lurah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) meliputi :

- a. membina dan memelihara ketenteraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat dalam menghadapi kemungkinan terjadinya bencana, baik bencana perang, bencana alam maupun bencana karena ulah manusia di Desa/Kelurahan; dan
- b. mengoordinasikan Tokoh Masyarakat, Tokoh Adat, Tokoh Agama, Tokoh Pemuda, Anggota Satlinmas, Anggota Polmas dan Elemen Masyarakat Lainnya dalam kegiatan di bidang ketenteraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat, dengan meningkatkan kewaspadaan dini masyarakat di Desa/Kelurahan.

BAB III FORUM KEWASPADAAN DINI MASYARAKAT

Pasal 8

- (1) FKDM dibentuk di Provinsi, Kabupaten Kota, Kecamatan dan Desa/Kelurahan se Provinsi Banten.
- (2) Pemerintah Provinsi memfasilitasi pembentukan FKDM di Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota memfasilitasi pembentukan FKDM Kabupaten/Kota, Kecamatan dan Desa/Kelurahan.
- (3) FKDM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki hubungan yang bersifat konsultatif.

Pasal 9

- (1) Keanggotaan FKDM Provinsi terdiri atas Wakil-wakil Ormas, Perguruan Tinggi, Lembaga Pendidikan Lain yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional, Tokoh Masyarakat, Tokoh Adat, Tokoh Agama, Tokoh Pemuda, dan Elemen Masyarakat Lainnya.
- (2) Keanggotaan FKDM Kabupaten/Kota terdiri atas Wakil-wakil Ormas, Perguruan Tinggi, Lembaga Pendidikan Lain, Tokoh Masyarakat, Tokoh Adat, Tokoh Agama, Tokoh Pemuda, dan Elemen Masyarakat Lainnya.
- (3) Keanggotaan FKDM Kecamatan terdiri atas Wakil-wakil Ormas, Lembaga Pendidikan, Tokoh Masyarakat, Tokoh Adat, Tokoh Agama, Tokoh Pemuda, dan Elemen Masyarakat Lainnya.
- (4) Keanggotaan FKDM Desa/Kelurahan terdiri atas Wakil-wakil Ormas, Pemuka-pemuka Masyarakat dan Pemuda, Anggota Satlinmas dan Anggota Polmas, serta Elemen Masyarakat Lainnya.

Pasal 10

- (1) FKDM Provinsi Banten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) mempunyai tugas :
 - a. menjaring, menampung, mengoordinasikan, dan mengomunikasikan data dan informasi dari masyarakat mengenai potensi ancaman keamanan, gejala atau peristiwa bencana dalam rangka upaya pencegahan dan penanggulangannya secara dini; dan
 - b. memberikan rekomendasi sebagai bahan pertimbangan bagi Gubernur mengenai kebijakan yang berkaitan dengan kewaspadaan dini masyarakat.



- (2) FKDM Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) mempunyai tugas :
 - a. menjangking, menampung, mengoordinasikan, dan mengomunikasikan data dan informasi dari masyarakat mengenai potensi ancaman keamanan, gejala atau peristiwa bencana dalam rangka upaya pencegahan dan penanggulangannya secara dini; dan
 - b. memberikan rekomendasi sebagai bahan pertimbangan bagi Bupati/Walikota mengenai kebijakan yang berkaitan dengan kewaspadaan dini masyarakat.
- (3) FKDM Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) mempunyai tugas :
 - a. menjangking, menampung, mengoordinasikan, dan mengomunikasikan data dan informasi dari masyarakat mengenai potensi ancaman keamanan, gejala atau peristiwa bencana dalam rangka upaya pencegahan dan penanggulangannya secara dini; dan
 - b. memberikan rekomendasi sebagai bahan pertimbangan bagi Camat mengenai kebijakan yang berkaitan dengan kewaspadaan dini masyarakat.
- (4) FKDM Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) mempunyai tugas :
 - a. menjangking, menampung, mengoordinasikan, dan mengkomunikasikan data dan Informasi dari masyarakat mengenai potensi ancaman keamanan, gejala atau peristiwa bencana dalam rangka upaya pencegahan dan penanggulangannya secara dini; dan
 - b. memberikan rekomendasi sebagai bahan pertimbangan bagi Kepala Desa/Lurah dalam penyelenggaraan kewaspadaan dini masyarakat.

Pasal 11

- (1) Dalam rangka pembinaan FKDM dibentuk Dewan Penasehat Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat di Provinsi Banten, Kabupaten/Kota se Provinsi Banten, Kecamatan dan Kelurahan/Desa.
- (2) Dewan Penasehat FKDM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :
 - a. membantu Gubernur Banten merumuskan kebijakan dalam memelihara kewasdaan dini masyarakat.
 - b. memfasilitasi hubungan kerja antara FKDM dengan Pemerintah Provinsi Banten dalam memelihara kewaspadaan dini masyarakat.
- (3) Keanggotaan Dewan Penasehat FKDM Provinsi Banten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Gubernur Banten dengan susunan keanggotaan:
 - a. Ketua : Wakil Gubernur.
 - b. Sekretaris : Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Provinsi Banten.
 - c. Anggota : Instansi terkait termasuk wakil-wakil Kepolisian Daerah Banten, Komando Resort Militer 064 MY Banten, Kejaksaan Tinggi Banten, Pos Wilayah Badan Intelijen Negara (BIN) Banten, Satuan Koordinasi Pelaksana Penanggulangan Bencana Alam Provinsi Banten, Kantor Wilayah Hukum dan HAM Provinsi Banten, dan Biro Pemerintahan Setda Provinsi Banten.

- (4) Keanggotaan Dewan Penasehat FKDM Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati/Walikota dengan susunan keanggotaan :
- a. Ketua : Wakil Bupati/Wakil Walikota.
 - b. Sekretaris : Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten/Kota.
 - c. Anggota : Instansi terkait termasuk wakil-wakil Kepolisian Resort, Komando Distrik Militer, Pos Daerah Badan Intelijen Negara Kabupaten/Kota, Satuan Pelaksana Penanggulangan Bencana Alam Kabupaten/Kota, Kejaksaan Negeri, Kantor Imigrasi dan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten/Kota.
- (4) Keanggotaan Dewan Penasehat FKDM Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati/Walikota dengan susunan keanggotaan:
- a. Ketua : Camat.
 - b. Sekretaris : Sekretaris Kecamatan.
 - c. Anggota : Pejabat terkait di tingkat Kecamatan.
- (5) Keanggotaan Dewan Penasehat FKDM Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Camat dengan susunan keanggotaan:
- a. Ketua : Kepala Desa/Lurah.
 - b. Sekretaris : Sekretaris Desa/Kelurahan.
 - c. Anggota : Pejabat terkait di Desa/Kelurahan.

Pasal 12

Ketentuan lebih lanjut mengenai FKDM dan Dewan Penasehat FKDM Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan dan Desa/Kelurahan se-Provinsi Banten diatur dengan Peraturan Gubernur dan Peraturan Bupati/Walikota.

BAB IV PENGAWASAN DAN PELAPORAN

Pasal 13

- (1) Gubernur melakukan pengawasan terhadap Bupati/Walikota dan instansi terkait di daerah.
- (2) Bupati/Walikota melakukan pengawasan terhadap Camat dan Kepala Desa/Lurah serta instansi terkait di daerahnya masing-masing.

Pasal 14

- (1) Pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan kewaspadaan dini, pembentukan FKDM di Provinsi dilaporkan oleh Gubernur kepada Menteri Dalam Negeri dan tembusannya disampaikan kepada Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan, Menteri Pertahanan, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Kepala Badan Intelijen Negara.
- (2) Pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan kewaspadaan dini dan pembentukan FKDM di Kabupaten/Kota dilaporkan oleh Bupati/Walikota kepada Gubernur dengan tembusan kepada Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan, Menteri Dalam Negeri, Menteri Pertahanan, dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Kepala Badan Intelijen Negara.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dilakukan secara berkala setiap 6 (enam) bulan pada bulan Januari dan Juli dan sewaktu-waktu jika dipandang perlu.

- (4) Dalam keadaan mendesak, mekanisme pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dapat disampaikan secara lisan serta tidak secara hirarkhi dengan ketentuan laporan dan tembusan tertulis secara hirarkhi disampaikan kemudian.

**BAB V
PENDANAAN**

Pasal 15

- (1) Pendanaan bagi penyelenggaraan kewaspadaan dini masyarakat di Provinsi dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi.
- (2) Pendanaan bagi penyelenggaraan kewaspadaan dini masyarakat di Kabupaten/Kota dibebankan pada masing-masing Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/ Kota.


**BAB VI
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 16

Peraturan ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Banten.

Ditetapkan di Serang
pada tanggal 8 Maret 2007

 GUBERNUR BANTEN,



 RATU ATUT CHOSIYAH

Diundangkan di Serang
pada tanggal 9 Maret 2007

**SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI BANTEN,**



ACHMAD HILMAN NITIAMIDJAJA